



## JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk.

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Citra Buana Prasida Tbk ("Perseroan") yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, telah disetujui bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai sebesar Rp. 1 (satu Rupiah) per saham.

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

### 1. Jadwal Pembayaran Dividen Tunai :

- |   |                |
|---|----------------|
| a. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi                         | : 02 Juli 2024 |
| b. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi                          | : 03 Juli 2024 |
| c. Cum Dividen di Pasar Tunai   | : 04 Juli 2024 |
| d. Ex Dividen di Pasar Tunai  | : 05 Juli 2024 |
| e. Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen<br>(Recording Date) | : 04 Juli 2024 |
| f. Pembayaran Dividen Tunai   | : 26 Juli 2024 |

### 2. Tata Cara Pembayaran Dividen

- a. Mekanisme Pembayaran :
  - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), dividen akan diterima melalui Pemegang rekening di KSEI.
  - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih berupa warkat, dividen akan ditransfer ke rekening bank Pemegang Saham. Surat Permohonan transfer yang dilengkapi dengan nomor rekening bank dan salinan identitas Pemegang Saham wajib diserahkan paling lambat tanggal 02 Juli 2024 kepada Biro Administrasi Efek perseroan, PT Adimitra Jasa Korpora, beralamat di Gedung Kirana Boutique office Blok F3 No.5 jl. Kirana Avenue III, kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 ("BAE").
- b. Dividen yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
- c. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
- d. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Indonesia dan ingin pemotongan pajaknya disesuaikan dengan peraturan tersebut agar menyerahkan dokumen sebagaimana diatur dalam Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia ("Dokumen Status Pajak").

Ketentuan penyerahan Dokumen Status Pajak adalah sebagai berikut :

- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke KSEI melalui Pemegang Rekening sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih berupa warkat, Dokumen Status Pajak harus diserahkan ke BAE selambat-lambatnya tanggal 05 Juli 2024 pukul 16.00 WIB.



# **PT CITRA BUANA PRASIDA Tbk.**

Komplek Paskal Hyper Square, Blok G Lantai 2 No. 208 - 209  
Jl. H.O.S. Cokroaminoto No. 25 - 27 (Jl. Pasirkaliki No. 25 - 27) Bandung 40131, Telp : 022 - 86081108

Tanpa adanya Dokumen Status Pajak, dividen tunai yang dibayarkan kepada Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 yaitu sebesar 20%.

- e. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

Demikian pemberitahuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 26 Juni 2024  
PT Citra Buana Prasida Tbk.  
Direksi